



GUBERNUR PAPUA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
GUBERNUR PAPUA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung upaya percepatan pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, perlu dibentuk perangkat Daerah yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan di Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah wajib membentuk perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan.
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Selatan.
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Selatan.
7. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, yang selanjutnya disebut Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Selatan.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas.
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas.
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
12. Satuan Organisasi adalah bagian dalam organisasi pemerintahan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian.

13. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Usaha Kecil Menengah selanjutnya disingkat UKM.
15. Orang Asli Papua selanjutnya disingkat OAP.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
- c. penyelenggara urusan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
- e. pelaksanaan ketatausahaan Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Koperasi dan UKM, terdiri atas:
 1. Seksi Koperasi;
 2. Seksi Usaha Mikro dan Kecil; dan
 3. Seksi Kewirausahaan.
 - d. Bidang Perindustrian, terdiri atas:
 1. Seksi Industri Argo;
 2. Seksi Industri Non Argo; dan
 3. Seksi Perwilayahan dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.
 - e. Bidang Perdagangan, terdiri atas:
 1. Seksi Stabilisasi Harga;
 2. Seksi Sarana Perdagangan dan Fasilitas Ekspor; dan
 3. Seksi Perlindungan Konsumen.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Uraian Tugas
Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh Satuan Organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan dan Keuangan;

b. menyiapkan /7

- b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- c. menyiapkan bahan dan melakukan pengendalian program dan kegiatan serta verifikasi dan pembukuan di lingkungan Dinas;
- d. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan data informasi di Bidang Program dan Keuangan;
- e. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
 - e. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Bidang Koperasi dan UKM merupakan unsur pelaksana di Bidang Koperasi dan UKM, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Koperasi dan UKM dipimpin oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Bidang Koperasi dan UKM

Pasal 14

Bidang Koperasi dan UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kelembagaan Koperasi, Kewirausahaan, dan Pemberdayaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Koperasi dan UKM, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang kelembagaan koperasi, kewirausahaan, dan pemberdayaan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan koperasi, kewirausahaan, dan pemberdayaan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan koperasi, kewirausahaan, dan pemberdayaan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan koperasi, kewirausahaan, dan pemberdayaan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan koperasi, kewirausahaan, dan pemberdayaan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan koperasi, kewirausahaan, dan pemberdayaan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Bidang Koperasi dan UKM; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Bidang Koperasi dan UKM, terdiri atas :
 - a. Seksi Koperasi;
 - b. Seksi Usaha Kecil dan Mikro; dan
 - c. Seksi Kewirausahaan.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan UKM.

Pasal 16

- (1) Seksi Koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Koperasi, mempunyai uraian tugas:
 - a. Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi;
 - b. Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang izin usaha simpan pinjam koperasi, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam, pendidikan dan latihan perkoperasian, serta pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
 - d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang di bidang izin usaha simpan pinjam koperasi, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam, pendidikan dan latihan perkoperasian, serta pemberdayaan dan perlindungan koperasi;

- e. pembinaan dan pendampingan perkoperasian;
- f. melindungi, memberdayakan, dan menjamin keberlangsungan usaha ekonomi pengusaha OAP;
- g. pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- h. pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam (KSP/USP) koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Seksi Usaha Mikro dan Kecil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha mikro dan kecil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Usaha Mikro dan Kecil, mempunyai uraian tugas :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendataan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan pendampingan usaha kecil, kemitraan, peningkatan skala usaha, penataan klaster dan pengembangan kawasan usaha kecil;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pendataan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan pendampingan usaha kecil, kemitraan, peningkatan skala usaha, penataan klaster dan pengembangan kawasan usaha kecil;
 - c. menetapkan pedoman mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan perdasus terkait dengan kewajiban pemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM;
 - d. mendorong pelaku usaha mikro dan kecil OAP sebagai penyedia pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat/Daerah dengan melakukan perjanjian kerja sama memprioritaskan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil OAP;
 - e. memfasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha mikro dan usaha kecil untuk mempercepat transformasi Usaha Mikro dan Kecil dalam meningkatkan skala usaha; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 18

- (1) Seksi Kewirausahaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewirausahaan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kewirausahaan, mempunyai uraian tugas:
- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang masyarakatan kewirausahaan, pemetaan potensi kewirausahaan, pengembangan inkubasi dan pembiayaan wirausaha;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang masyarakatan kewirausahaan, pemetaan potensi kewirausahaan, pengembangan inkubasi dan pembiayaan wirausaha; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 4
Bidang Perindustrian

Pasal 19

- (1) Bidang Perindustrian merupakan unsur pelaksana di Bidang Perindustrian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Pemberdayaan Industri, dan Sarana dan Prasarana Industri.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Perindustrian, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industry;
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industry;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industry;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

- (2) Bidang Perindustrian, terdiri atas :
 - a. Seksi Industri Argo;
 - b. Seksi Industri Non Argo; dan
 - c. Seksi Perwilayahan dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

Pasal 22

- (1) Seksi Industri Argo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri di bidang industri agro.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Industri Argo, mempunyai uraian tugas:
 - a. melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri agro unggulan provinsi, serta pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam di bidang industri agro;
 - b. melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi untuk industri agro unggulan provinsi dan lintas kabupaten/kota;
 - c. melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah perjanjian kerja sama dan pelaksanaan administrasi kerja sama, serta fasilitasi pemberian perizinan bidang industri agro, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran izin usaha industri agro yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi;
 - d. melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri bidang agro di provinsi serta promosi investasi dan fasilitasi atau insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi di bidang industri agro;
 - e. melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri bidang industri agro;
 - f. melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan provinsi dan lintas kabupaten/kota, standardisasi industri yang izinnnya dikeluarkan oleh pemerintah provinsi di bidang industri agro; dan

g. pelaksanaan /12

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 23

- (1) Seksi Industri Non Argo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri di bidang industry Non Argo.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Industri, mempunyai uraian tugas:
 - a. melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri non agro unggulan provinsi, serta pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam di bidang non agro;
 - b. melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi untuk industri non agro unggulan provinsi dan lintas kabupaten/kota;
 - c. melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah perjanjian kerja sama dan pelaksanaan administrasi kerja sama, serta fasilitasi pemberian perizinan bidang industri non agro, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran izin usaha industri non agro yang izinnnya dikeluarkan oleh pemerintah provinsi;
 - d. melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri bidang non agro di provinsi serta promosi investasi dan fasilitasi atau insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi di bidang industri non agro;
 - e. melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri bidang industri non agro.
 - f. melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota, standardisasi industri yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi di bidang industri non agro; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 24

- (1) Seksi Perwilayahan dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b mempunyai tugas, melakukan melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perwilayahan industri dan pemberdayaan industri kecil dan menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perwilayahan dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, menyelenggarakan uraian tugas :
 - a. melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan infrastruktur penunjang industri yang izinnnya dikeluarkan oleh pemerintah provinsi.
 - b. melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan data dan sistem informasi industri kecil dan industri menengah unggulan provinsi dan lintas kabupaten/kota.
 - c. melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah unggulan provinsi dan lintas kabupaten/kota, penumbuhan wirausaha baru, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan industri kecil dan industri menengah, sentra industri kecil dan industri menengah dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, dan keterkaitan dan hubungan kemitraan pada industri kecil dan industri menengah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 5

Bidang Perdagangan

Pasal 25

- (1) Bidang Perdagangan merupakan unsur pelaksana di Bidang Perdagangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyiapan stabilisasi harga, sarana perdagangan dan fasilitasi ekspor, serta perlindungan konsumen.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Perdagangan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang stabilisasi harga, sarana perdagangan dan fasilitasi ekspor, serta perlindungan konsumen;
 - b. penyiapan penyelenggaraan urusan bidang stabilisasi harga, sarana perdagangan dan fasilitasi ekspor, serta perlindungan konsumen;
 - c. penyiapan penyelenggaraan urusan layanan bidang fasilitasi ekspor dan perlindungan konsumen;
 - d. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang stabilisasi harga, sarana perdagangan dan fasilitasi ekspor, serta perlindungan konsumen; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Bidang Perdagangan, terdiri atas :
 - a. Seksi Stabilisasi Harga;
 - b. Seksi Sarana Perdagangan dan Fasilitasi Ekspor; dan
 - c. Seksi Perlindungan Konsumen.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

Pasal 28

- (1) Seksi Stabilisasi Harga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang stabilisasi harga..
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perdagangan Dalam Negeri, mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana operasional bidang berdasarkan program kerja;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan tugas pokok;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. menyusun rencana kegiatan bidang berdasarkan rencana operasional;
 - f. mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan tugas pokok;
 - g. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - h. menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

i. melaksanakan /15

- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan barang pokok dan barang penting;
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan harga dan stok;
- k. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan operasi pasar;
- l. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyediaan barang pokok dengan harga terjangkau;
- m. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pemanfaatan tol laut dalam stabilisasi dan ketersediaan stok barang;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana kegiatan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- o. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

Pasal 29

- (1) Seksi Sarana Perdagangan dan Fasilitasi Ekspor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sarana perdagangan dan fasilitasi ekspor.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sarana Perdagangan dan Fasilitasi Ekspor, mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana operasional bidang berdasarkan program kerja.
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan tugas pokok.
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pengelola sarana perdagangan.
 - f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan terhadap OAP dalam distribusi barang hasil produksi.
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pemrosesan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA).
 - h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan promosi dagang produk ekspor dan kampanye pencitraan produk ekspor daerah.
 - i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penguatan kapasitas SDM pelaku ekspor khususnya OAP
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana kegiatan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

k. menyusun /16

- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 30

- (1) Seksi Perlindungan Konsumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan konsumen.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Konsumen, mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana operasional bidang berdasarkan program kerja;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan tugas pokok;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengawasan barang beredar dan jasa;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengawasan kegiatan perdagangan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengujian mutu barang;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penerimaan dan penyelesaian pengaduan konsumen;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana kegiatan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis pada bidangnya masing-masing pada Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga profesional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 32

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang atas usul Kepala Dinas.

Pasal 34

Pejabat lainnya di lingkungan Dinas, diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan atau satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam / 18

- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan mengadakan rapat Dinas secara berkala.

Pasal 36

Berdasarkan pertimbangan masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas, Kepala Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JABATAN

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas yaitu Jabatan Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang yaitu Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian yaitu Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan Dinas bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 1 Desember 2022
Pj.GUBERNUR PAPUA SELATAN,
CAP/TTD
APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke
Pada tanggal 1 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN,
CAP/TTD

Drs. MADDAREMMENG, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19700920 199101 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



YOSEPH B. GEBZE, SH.,LLM
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19760202 200312 1 004